



## PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.B/2010/PN.LBJ

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ARIANTI DOJA Alias YANTI;-----  
Tempat lahir : Kalimantan ; -----  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun/ 03 April 1994-----  
Jenis kelamin : Perempuan.-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Kampung Ende , Kel. Kotandora ,Kec.Borong  
Kab. Manggarai Barat .-----  
A g a m a : Islam.-----  
Pekerjaan : Tidak ada.-----  
Pendidikan : SD berijasah ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di POLRES Labuan Bajo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2010 s/d tanggal 18 Mei 2010 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010;-----

Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan LP Ruteng serta Penasehat Hukum yang bernama DURMAN PAULUS, SH berdasarkan penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;-----
- Telah mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo pada sidang pertama, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan orang tua Terdakwa;-----



- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari : Kamis, tanggal 27 Mei 2010, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu memutuskan sebagai berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTI DOJA Alias YANTI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHPidana Jo. Undang – Undang RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal ;-----
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIANTI DOJA Alias YANTI** selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;----
  3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan ;-----
    - Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda dan masih ingin bersekolah ;-----

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan pula kepada orang tua terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya yang selanjutnya ia menerangkan mohon agar anaknya dapat dikembalikan kepada orang tuanya sehingga terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya, dan orang tua terdakwa sanggup untuk mengawasi terdakwa karena terdakwa adalah anak – anak yang masih berumur 16 tahun, dan jiwanya masih sangat labil sehingga apabila dipidana secara psikologis akan menambah buruk mental pada jiwanya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Orang Tua terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Terdakwa yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ARIANTI DOJA alias YATI , pada hari Senin, 19 April 2010, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam hingga matahari terbit dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Penginapan Kembang ragi – Kamar No.6 , Kamp.Cepa,Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi HARUN THAMRI AYUB dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak .Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-

Bahwa saksi korban bersama istri saksi korban datang ke Labuan Bajo untuk berlibur dan menginap di Penginapan Kembang ragi – Kamar Nomor 6 , kemudian saksi korban mengangkat tas kecil milik istri saksi korban untuk pindah ke kamar nomor 5 yang lebih besar dan saksi korban hendak mengambil 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut tetapi tidak ada , akan tetapi sarung kameranya tertinggal di dalam tas istri saksi korban yakni saksi VIVI NOVIANTI ATHAN tersebut, saksi korban bertanya kepada saksi VIVI NOVIANTI ATHAN tetapi istri saksi korban tidak mengentahui lagi keberadaan barang milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban berusaha mencari kemana mana dan tidak ada hasil kemudian saksi korban memberitahukan kepada pemilik penginapan yakni saksi HALMIA TAJJUDIN, kemudian saksi Halmiah menghubungi anggota polisi yang saksi Halmiah kenal yakni saksi Iswadi, lalu saksi Iswadi berusaha mencari juga, kemudian saksi Iswadi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan tetapi terdakwa tidak mengakuinya, karena merasa curiga lalu saksi Iswadi berjalan melihat – lihat dikamar terdakwa lalu melihat lewat jendela nako saksi Iswadi melihat kamera tersebut ditaruh di luar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan . Dengan mendapatkan kamera digital tersebut lalu saksi korban bersama dengan saksi Iswadi menanyakan kembali kepada terdakwa dan terdakwa

mengakui atas perbuatannya, kemudian terdakwa ddi bawa ke polisi untuk di proses lebih lanjut ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHPidana Jo. Undang – Undang RI No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan istri saksi datang ke Labuan Bajo untuk berlibur ;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi berada di Labuan Bajo saksi bersama dengan istri saksi kemudian menginap di penginapan Kembang Ragi dan pada waktu itu saksi mendapatkan kamar nomor 6 di penginapan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 6 istri saksi merasa tidak nyaman sehingga pada waktu itu saksi dan istri saksi meminta untuk pindah kamar yang kemudian oleh pengelola hotel di sarankan untuk mengambil kamar nomor 5 sehingga pada waktu itu saksi dan istri saksi melihat keadaan kamar nomor 5 dan akhirnya saksi sepakat untuk menggunakan kamar nomor 5 tersebut ;-----
- Bahwa kemudian tas dan barang barang yang sebelumnya berada di kamar nomor 6 oleh saksi dan istri saksi langsung dipindahkan ke kamar nomor 5 ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 5 saksi hendak mengambil kamera digital yang berada di tas kecil milik istri



saksi korban akan tetapi kamera milik saksi tersebut tidak ada hanya sarung kameranya saja yang tertinggal ;-----

- Bahwa setelah di teliti kembali ternyata tidak hanya kamera saksi saja yang hilang akan tetapi uang saksi berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)juga hilang;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi kemudian menanyakan kepada istri saksi akan tetapi istri saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kamera dan uang milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari kemana – mana bersama istri akan tetapi tidak ada hasil yang kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik penginapan yakni saksi Halimah Tajudin ;-----
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Halimah Tajudin sebagai pemilik penginapan tersebut langsung menghubungi anggota Polisi yakni saksi Iswadi ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya Anggota Polisi yakni saksi Iswadi ketempat lokasi Penginapan langsung melakukan pencarian dan hasilnya bahwa penjaga warung ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah );-----
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Iswadi mempertanyakan orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang ragi tersebut sehingga pada waktu itu saksi Iswadi mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
- Bahwa kemudian saksi Iswadi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi yang hilang yang pada waktuitu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----
- Bahwa selanjutnya atas temuan kamrea tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ;-----



- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----  
Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwamembenarkannya ;-----

2. saksi VIVI NOVIANTI ATHAN;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan suami saksi datang ke Labuan Bajo untuk berlibur ;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi berada di Labuan Bajo saksi bersama dengan suami saksi kemudian menginap di penginapan Kembang Ragi dan pada waktu itu saksi mendapatkan kamar nomor 6 di penginapan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 6 saksi merasa tidak nyaman sehingga pada waktu itu saksi dan suami saksi meminta untuk pindah kamar yang kemudian oleh pengelola hotel di sarankan untuk mengambil kamar nomor 5 sehingga pada waktu itu saksi dan suami saksi melihat keadaan kamar nomor 5 dan akhirnya saksi sepakat untuk menggunakan kamar nomor 5 tersebut ;-----
- Bahwa kemudian tas dan barang barang yang sebelumnya berada di kamar nomor 6 oleh saksi dan suami saksi langsung dipindahkan ke kamar nomor 5 ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 5 suami saksi hendak mengambil kamera digital yang berada di tas kecil milik saksi korban akan tetapi kamera milik suami saksi tersebut tidak ada hanya sarung kameranya saja yang tertinggal ;-----
- Bahwa setelah di teliti kembali ternyata tidak hanya kamera saksi saja yang hilang akan tetapi uang saksi berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) juga hilang;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut suami saksi kemudian menanyakan kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kamera dan uang milik saksi tersebut ;-----



- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari kemana – mana bersama suami akan tetapi tidak ada hasil yang kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik penginapan yakni saksi Halimah Tajudin ;-----
  - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Halimah Tajudin sebagai pemilik penginapan tersebut langsung menghubungi anggota Polisi yakni saksi Iswadi ;-----
  - Bahwa kemudian sesampainya Anggota Polisi yakni saksi Iswadi ketempat lokasi Penginapan langsung melakukan pencarian dan hasilnya bahwa penjaga warung ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Iswadi mempertanyakan orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang Ragi tersebut sehingga pada waktu itu saksi Iswadi mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
  - Bahwa kemudian saksi Iswadi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi yang hilang yang pada waktuitu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----
  - Bahwa selanjutnya atas temuan kamrea tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi ;-----
  - Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ;-----
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----  
Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwamembenarkannya ;-----
3. Saksi **ISWADI** ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu



- rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB;-
- Bahwa awalnya menerima telpon dari saksi Halimah Tajudin yang sebelumnya sudah saksi kenal yang melaporkan bahwa di Penginapan Kembang Ragi miliknya telah terjadi kejadian pencurian , sehingga pada waktu itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian;-----
  - Bahwa selanjutnya sesampainya saksi berada di penginapan Kembang Ragi , saksi langsung menerima laporan bahwa saksi HARUN THAMRIN AYUB telah kehilangan sebuah kamera dan sejumlah uang ;-
  - Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan di Penginapan tersebut ;-----
  - Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari penjaga warung yang menyatakan bahwa ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah );-----
  - Bahwa kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi mempertanyakan orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang Ragi tersebut sehingga pada waktu itu saksi mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
  - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi melihat kamera milik saksi HARUN THAMRIN AYUB yang hilang yang pada waktu itu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----
  - Bahwa selanjutnya atas temuan kamera tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----
  - Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi HARUN THAMRIN AYUB mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----
- Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----



4. Saksi **HALMIAH TAJUDDIN** ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB;-
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari salah satu tamu yang menginap di tempat penginapan saksi di Penginapan Kembang Ragi yakni saksi HARUN THAMRIN AYUB yang melaporkan adanya kehilangan berupa kamera dan sejumlah uang ;-----
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi langsung menelepon saksi Iswadi yakni Anggota Polisi dari Polres Mangarai Barat yang sebelumnya telah saksi kenal untuk melaporkan adanya kejadian pencurian di Penginapan Kembang ragi ;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi Iswadi datang ke tempat kejadian yakni di Penginapan kembang Ragi kemudian saksi Iswadi langsung melakukan penggeedahan di Penginapan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Iswadi mendapatkan informasi dari penjaga warung yang menyatakan bahwa ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah );-----
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Iswadi mempertanyakan orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang ragi tersebut sehingga pada waktu itu saksi \mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
- Bahwa kemudian saksi Iswadi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi HARN THAMRIN AYUB yang hilang yang pada waktu itu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya atas temuan kamera tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ;-----
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi HARUN THAMRIN AYUB mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----  
Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi **NASRIANI TAJUDDIN** ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,--(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari salah satu tamu yang menginap di tempat penginapan saksi di Penginapan Kembang Ragi yakni saksi HARUN THAMRIN AYUB yang melaporkan adanya kehilangan berupa kamera dan sejumlah uang ;-----
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi langsung menelepon saksi Iswadi yakni Anggota Polisi dari Polres Mangarai Barat yang sebelumnya telah saksi kenal untuk melaporkan adanya kejadian pencurian di Penginapan Kembang ragi ;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi Iswadi datang ke tempat kejadian yakni di Penginapan kembang Ragi kemudian saksi Iswadi langsung melakukan penggeledahan di Penginapan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Iswadi mendapatkan informasi dari penjaga warung yang menyatakan bahwa ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Iswadi mempertanyakan orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang ragi tersebut sehingga pada waktu itu saksi \mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi HARUN



THAMRIN AYUB akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----

- Bahwa kemudian saksi Iswadi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi HARN THAMRIN AYUB yang hilang yang pada waktu itu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----
- Bahwa selanjutnya atas temuan kamera tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ;-----
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi HARUN THAMRIN AYUB mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----

Atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB;--
- Bahwa awalnya terdakwa menginap di Penginapan Kembang Ragi tersebut dengan maksud sekaligus ingin mencari pekerjaan di Labuan Bajo akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menginap di penginapan Kembang Ragi di kamar nomor 3 ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa melihat saksi korban datang menginap bersama dengan istrinya ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang sibuk mengurus kamar yang akan disewanya dan melihat di kamar nomor 6 telah dimasukkan barang – barang saksi korban yang kemudian ditutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci serta dalam keadaan tidak dijaga ;-----



- Bahwa dengan melihat kamar tersebut tidak dijaga terdakwa yang pada saat itu karena terdesak tidak memiliki uang mempunyai keinginan untuk mengambil barang – barang berharga di dalam kamar yang disewa saksi korban yang pada saat itu tidak dijaga oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan membuka kamar saksi korban yang pada waktu itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga pada waktu itu terdakwa langsung mengambil barang berharga di dalam tas kecil milik saksi korban ;-----
- Bahwa pada waktu itu didalam tas kecil milik saksi korban, terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB tersebut kemudian langsung menutup kembali kamar yang disewa saksi korban tersebut dan langsung membawa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB tersebut ke dalam kamar yang telah di sewa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi Iswadi yakni Anggota Polisi Polres Manggarai Barat mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
- Bahwa kemudian Anggota Polres Manggarai Barat yang bernama saksi Iswadi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi HARN THAMRIN AYUB yang hilang yang pada waktu itu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----



- Bahwa selanjutnya atas temuan kamera tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi HARUN THAMRIN AYUB mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi , Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :-----

- 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan ;-----
- Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Penginapan Kembang Ragi – Kamar No. 6 di Kampung Cepa, Kerahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban HARUN THAMRIN AYUB bersama dengan istri saksi datang ke Labuan Bajo untuk berlibur ;-----
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi korban HARUN THAMRIN AYUB berada di Labuan Bajo saksi bersama dengan istri saksi kemudian menginap di penginapan Kembang Ragi dan pada waktu itu saksi mendapatkan kamar nomor 6 di penginapan tersebut ;-----



- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 6 istri saksi korban HARUN THAMRIN AYUB merasa tidak nyaman sehingga pada waktu itu saksi korban HARUN THAMRIN AYUB dan istri saksi meminta untuk pindah kamar yang kemudian oleh pengelola hotel di sarankan untuk mengambil kamar nomor 5 sehingga pada waktu itu saksi korban HARUN THAMRIN AYUB dan istri saksi melihat keadaan kamar nomor 5 dan akhirnya saksi sepakat untuk menggunakan kamar nomor 5 tersebut ;-----
- Bahwa kemudian tas dan barang barang yang sebelumnya berada di kamar nomor 6 oleh saksi korban HARUN THAMRIN AYUB dan istri saksi langsung dipindahkan ke kamar nomor 5 ;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar nomor 5 saksi korban HARUN THAMRIN AYUB hendak mengambil kamera digital yang berada di tas kecil milik istri saksi korban akan tetapi kamera milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB tersebut tidak ada hanya sarung kameranya saja yang tertinggal ;-----
- Bahwa setelah di teliti kembali ternyata tidak hanya kamera saksi korban HARUN THAMRIN AYUB saja yang hilang akan tetapi uang saksi berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)juga hilang;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi korban HARUN THAMRIN AYUB kemudian menanyakan kepada istri saksi akan tetapi istri saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kamera dan uang milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban HARUN THAMRIN AYUB berusaha mencari kemana – mana bersama istri akan tetapi tidak ada hasil yang kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik penginapan yakni saksi Halimah Tajudin ;-----
- Bahwa benar kemudian atas kejadian tersebut saksi Halimah Tajudin sebagai pemilik penginapan tersebut langsung menghubungi anggota Polisi yakni saksi Iswadi yang sebelumnya telah dikenai; oleh saksi Halimah Tajudin ;-----
- Bahwa benar kemudian sesampainya Anggota Polisi yakni saksi Iswadi ketempat lokasi Penginapan langsung melakukan pencarian dan hasilnya bahwa penjaga warung ada seseorang yang juga menginap di penginapan tersebut tidak lama beberapa setelah kejadian tersebut telah membeli air minum dengan menggunakan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah );-----
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Iswadi mempertanyakan kepada pemilik penginapan tentang adanya orang lain yang ada menginap di penginapan Kembang ragi pada waktu itu, yang kemudian saksi Iswadi mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan mengenai adanya barang hilang



- milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak mengakuinya ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi Iswadi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang kemudian di jendela nako yang berada di kamar terdakwa tersebut saksi Iswadi melihat kamera milik saksi yang hilang yang pada waktu itu posisi kamera tersebut di taruh diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan ;-----
  - Bahwa selanjutnya atas temuan kamrea tersebut terdakwa mengakui segala perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin kamera dan uang milik saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----
  - Bahwa terdakwa mengambil kamera dan uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban HARUN THAMRIN AYUB;-----
  - Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam tersebut adalah untuk dijual yang kemudian hasilnya akan dibuat pulan dan membeli makanan serta minuman;-----
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban HARUN THAMRIN AYUB mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3 .KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3. KUHP adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 ayat ( 1 ) 3 KUHP juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3 KUHP , sehingga unsur selengkapannya dari Pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil ;-----
3. Barang ;-----
4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain ;-----
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
6. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----



Ad.1 **Barang Siapa** ;-----

Menimbang, bahwa yang dirnaksud dengan unsur “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dijadikan sebagai terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengacu pada identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi menunjukkan, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa ARIANTI DOJA Alias YANTI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Keterangan Sidang, terdakwa ARIANTI DOJA Alias YANTI menyebutkan identitas dirinya yang ternyata sama, baik dengan identitas yang dimaksudkan oleh para saksi tersebut maupun identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke satu terpenuhi;-----

Ad. 2 **Mengambil** ;-----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa , pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terletak di dalam kamar nomor 6 Penginapan Kembang Ragi yang ditempati oleh saksi korban, sebelumnya terdakwa menginap di kamar lain di Penginapan kembang ragi tersebut, dan pada waktu itu terdakwa ketika melwati depan kamar nomor 6 yang dihuni oleh saksi korban yang pada saat itu kamar ditinggal oleh saksi korban melihat kamar sebelah yakni kamar nomor 5 yang pada saat itu keadaan pintu kamar nomor 6 dalama keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci yang selanjutnya terdakwa membuka pntu kamar tersebut dan melihat tas milik saksi korban yang berada di kamar omor 6 tersebut tanpa ada penjagaan sehingga pada waktu itu memancing keinginan terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di tas saksi korban tersebut apalagi pada waktu itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kembali kerumahnnya yang kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



milik saksi korban , setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut kemudian di bawa ke kamar terdakwa menginap oleh terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, tersebut diletakkan berada diluar jendela yakni tepat diatas atap rumah makan sedangkan 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berada di saku celana terdakwa , dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya , maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tersebut , dengan kata lain 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad.2 **Barang** ;-----

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak , baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam sebagai mana diketahui 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam Adalah suatu benda yang berfungsi untuk sebagai alat untuk merekam adanya aktivitas dimana untuk mendapatkannya harus menggunakan alat tukar berupa uang dengan demikian 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk merekam suatu aktivitas. dan perolehannya harus memakai sejumlah uang sehingga 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam Tersebut masuk dalam katagori Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-



**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain ;**-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam. Tersebut adalah kepunyaan saksi HARUN THAMRIN AYUB dan bukan kepunyaan terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi ;-----

**Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual;-----

Dengan menjual seolah – olah si Penjual sebagai pemilik dari barang yang dijual tersebut karenanya dalam hukum Pidana maksud menjual dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam menjual dan mengambil barang tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya , maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

**Ad.5 dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**-----

Yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, sehingga terjadinya tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, dalam melakukan aksinya terdakwa melakukannya pada malam hari yakni pada pukul 20.30 Wita dimana malam hari adalah waktunya orang – orang sedang tidur terlelap selain itu dalam melakukannya perbuatannya terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang berharga ia harus memasuki sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa masuk kamar yang disewa oleh saksi HARUN THAMRIN AYUB melalui pintu kamar yang sebelumnya dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci yang kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban dan melihat didalam kamar terdapat barang – barang milik saksi korban dalam keadaan tidak dijaga sehingga memancing terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga di dalam kamar tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, dan terpenuhinya seluruh unsur itu didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat 1 terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penelitian kemasyarakatan pada bagian saran dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut menyarankan agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, karena pihak keluarga masih sanggup untuk membina dan mengawasi terdakwa kembali ke tengah-tengah keluarga selain itu terdakwa masih muda, masih ingin meneruskan sekolah serta masih mempunyai masa depan yang panjang;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa usianya masih muda yaitu 16 tahun sehingga adalah wajar bila mempunyai pola pikir yang masih labil sehingga sangat mudah terpengaruh dengan pergaulan yang menyimpang. Bahwa dalam keadaan yang masih labil tersebut, setiap anak termasuk Terdakwa, sangat memerlukan perhatian dari keluarga khususnya orang tua. Bahwa Terdakwa adalah salah satu asset keluarga yang nantinya akan menjadi asset bangsa sehingga terhadapnya patut dan layak bila diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan maupun ajakan-ajakan yang menyimpang;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;-----

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit -- belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa masih anak -- anak dan diharapkan dapat dibina untuk menjadi lebih baik diikemuudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwatelah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti :-----

- 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel berwarna hitam, dan ;-----
- Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi HARUN THAMRIN AYUB;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### -----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTI DOJA Alias YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah camera digital Cybershot merk Sony 12,1 Megapixel warna hitam, dan ;-----



- Uang berjumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);--  
Dikembalikan kepada saksi korban HARUN THAMRIN AYUB ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari KAMIS tanggal 27 Mei 2010 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH. dan DONY RIVA DWIPUTRA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN, SH. Sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh NUR SRI CAHYA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan di hadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

2. DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

Hakim Ketua Majelis,



AGUS M. MULYOHADI, SH.

Panitera Pengganti,

YOKSAN A. TAHUN, SH.